

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN ENDE**

NOMOR:05/HK.01.01/K.NT-03/12/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN ENDE**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota bawaslu pada tanggal 28 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Ende sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ende Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ende sebagai anggota tim pengawas tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan kataatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ende untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya;

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 30 Desember 2022

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**


Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR:05/HK.01.01/K.NT-03/12/2022
TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Dr. Natsir B. Kotten, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Ende	Koordinator
2	Basilius Wena, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Ende	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Maria Uria le, S.Akun	Anggota Bawaslu Kabupaten Ende	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Rasyid Abubakar, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
5	Sukirman Mahmud	Staf	Sekretaris
6	Elisabeth Renggi, S.Sos	Staf	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
7	Latifa Putri Hutami, S.Ikom	Staf	Anggota
8	Ferdinandus Anadena, SH	Staf	Anggota
9	Abdurahim S. Putra, SH	Staf	Anggota
10	Wahyudin W. Dala, SH	Staf	Anggota
11	Yohana T. Sangho, SH	Staf	Anggota
12	Wolfgang N. Sanggu, S.Kom	Staf	Anggota
13	Baharudin L. Gani, ST	Staf	Anggota
14	Abubakar Ar, S.Sos	Staf	Anggota
15	Densyana Syah, SE	Staf	Anggota
16	Blasius Sedi, SE	Staf	Anggota

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 NOMOR:05/HK.01.01/K.NT-03/12/2022
 TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

- 1) Tahapan yang diawasi :
- 2) Nama pengawas : 1.
2.
- 3) Jabatan :
- 4) No. surat tugas :
- 5) Hari/Tanggal pengawasan :
- 6) Waktu pengawasan : Mulai: Berakhir:
- 7) Bakal calon yang mendaftar :
- 8) Bawaslu Kabupaten/Kota :
- 9) Tim verifikator KPU : 1.
2.

No.	Isu	Pengamatan/ pemeriksaan/ penilaian		Keterangan
		Ya/ ada	Tidak	
1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di Kab/Kota			
2.	Berapa jumlah operator Silon yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota? (Sebutkan jumlah dan nama Operator silon)	-	-	
3.	Berapa jumlah sebaran bakal calon DPD yang ada di Kabupaten Ende (Sebutkan jumlahBakal calon)			
4.	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin			
5.	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa			
6.	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon			
7.	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan			

8.	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir			
9.	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan			
10.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan			
11.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD			
12.	Berapa jumlah operator Sikon KPU Kab/Kota	-	-	
13.	Nama tim operator Sikon KPU Kab/Kota	-	-	
14.	Berapa jumlah dukungan perlu diverifikasi per/operator	-	-	
15.	Berapa jumlah dukungan sudah diverifikasi per/operator	-	-	
16.	Berapa jumlah dukungan belum diverifikasi per/operator	-	-	
17.	Berapa jumlah dukungan Status MS yang diverifikasi per/operator	-	-	
18.	Berapa jumlah dukungan Status BMS yang diverifikasi per/operator	-	-	
19.	Berapa jumlah dukungan Status TMS yang diverifikasi per/operator	-	-	